



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penguatan organisasi pelaksana pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara serta meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sehingga perlu dibentuk tim internal pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Brebes Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pemebentukan tim internal pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Brebes Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Brebes Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,



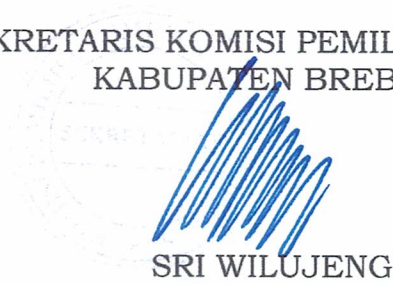
SRI WILUJENG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026

TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sri Wilujeng, S.Sos NIP.19710227 199603 2 004 Pembina Tk.1 - IV/b	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Ketua
2.	Lesiana Wijiastuti, S.Kom NIP.19800518 200811 2 001 Penata Tk. I - III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Hendro Cipto NIP.19770127 200701 1 002 Penata Muda - III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,


SRI WILUJENG